



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

PENGUMUMAN
NOMOR: 340/PP.04.1-Pu/1771/2022
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan PPS di dalamnya dengan ini, KPU Kota Bengkulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kota Bengkulu Nomor 397/PP.04.1-Pu/1771/2022 Tanggal 18 Desember 2022 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 27 Desember 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, masa jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 30 Desember 2022;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Bengkulu membuka penerimaan pendaftaran bagi calon anggota PPS sejak tanggal 18 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Persyaratan sebagai Anggota PPS tidak mengalami perubahan berdasarkan Pengumuman KPU Kota Bengkulu Nomor 397/PP.04.1-Pu/1771/2022 Tanggal 18 Desember 2022 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Bagi Dokumen Persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dapat diterima.
 3. Bagi Dokumen Persyaratan yang diterima setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476


Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur.

- d. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Bengkulu sejak Tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan:
- Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui aplikasi siakba.kpu.go.id;
 - Dokumen fisik disampaikan ke Kantor KPU Kota Bengkulu dengan dilengkapi cetak bukti pendaftaran yang dapat dicetak atau di *download* melalui aplikasi siakba.kpu.go.id;
 - Cetak bukti pendaftaran akan muncul ketika berkas telah dinyatakan diterima oleh admin;
 - Dokumen disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis;
 - Dokumen diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap asli diserahkan ke KPU Kota Bengkulu dan 1 (satu) rangkap fotokopi untuk pelamar;
 - Dokumen diserahkan menggunakan map kertas bertulang dengan ketentuan:
 - ✓ Map merah untuk kelurahan di Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu;
 - ✓ Map kuning untuk kelurahan di Kecamatan Ratu Agung dan Ratu Samban;
 - ✓ Map biru untuk kelurahan di Kecamatan Muara Bangkahulu, Sungai Serut dan Teluk Segara;
 - ✓ Map hijau untuk kelurahan di Kecamatan Gading Cempaka dan Singaran Pati.
 - Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kota Bengkulu
Alamat : Jl. WR. Soepratman No. 8 Kelurahan Bentiring Permai
Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
Kontak : 1. Nuraida Nomor HP. 08126777306
2. Rohiemansyah Nomor HP. 08117361786
3. Septi Mulyani Nomor HP. 085267993955

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.



Bengkulu, 22 Desember 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bengkulu,


Martawansyah